

**Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas
Yang Dilakukan Secara Ilegal
(Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HARIS MUBAROK SIREGAR
NPM. 1506200452



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HARIS MUBAROK SIREGAR
NPM : 1506200452
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL (STUDI DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA TANJUNGBALAI)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HARIS MUBAROK SIREGAR
NPM : 1506200452
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL
(STUDI DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA
TANJUNGBALAI)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IFA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARIS MUBAROK SIREGAR
NPM : 1506200452
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ASPEK PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL
(STUDI DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA
TANJUNGBALAI)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 05 November 2020

Pembimbing

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIS MUBAROK SIREGAR
NPM : 1506200452
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ASPEK PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN
PAKAIAN BEKAS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL
(STUDI DI KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA
TANJUNGBALAI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2020

Saya yang menyatakan


HARIS MUBAROK SIREGAR

ABSTRAK

Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)

HARIS MUBAROK SIREGAR
1506200452

Indonesia adalah negara hukum pernyataan ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, sehingga dalam setiap kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan hukum, sehingga dalam penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di Kota Tanjung balai harus dilihat dari kacamata hukum yang berlaku, karena Pakaian impor bekas luar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya, Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Penyelundupan pakaian bekas, untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan pakaian bekas secara ilegal dan Untuk mengetahui Upaya untuk Menanggulangi Pidana Penyelundupan pakaian bekas secara ilegal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan data primer berupa wawancara dengan salah satu pegawai Bea dan Cukai kota Tanjung balai dan di dukung data sekunder yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Pengaturan hukum dan Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara ilegal yang dilakukan di Kota Tanjung balai, di proses dan ditangani oleh Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung wilayah Kota Tanjung balai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 17 tahun 2006 atas perubahan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Penegakan hukum diatur oleh aturan hukum yang berlaku, Pengertian terkait masalah tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Untuk menanggulangi penyelundupan pakaian bekas pertama-tama harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dan menghukum para pelaku penyelundupan pakaian bekas dengan diutamakannya membayar denda agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Penyelundupan, Tindak Pidana, Pakaian Bekas, Ekspor Impor

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karnuia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis Mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu : Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Bapak Faisal, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H sebagai Pembimbing dan tidak lupa juga kepada Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua Ayahanda Azhary Siregar, S.H., Ibunda Nurainun Manurung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Abangda saya Munawir Syahdy Siregar, S.H. yang memberi semangat serta mendukung pendidikan selama ini dijalani dan juga kedua adik saya M.Hasyim Firdaus dan M.Ridho Zaylany yang jadi penyemangat saya.

Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terimakasih untuk sahabat saya Satria Pramana Ningrat, Aldo Mantopani Zeir, Dian Pratama,, Romino Ismail, Dody Azhandi Harahap, Raja Inal siregar, Tamara Maulidia Pohan S.H, Indah P. Situmeang S.H, Athea Itansah S.H, serta dua teman saya yang sudah membantu membuat skripsi ini Rizky Adreni Saragih S.H dan Evi rahmawati S.H dan seluruh kelas C2 siang dan juga kelas B2 Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun mereka semua adalah sahabat baik saya yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, memberikan dukungan juga motivasi buat saya. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020
Hormat Saya
Penulis,

HARIS MUBAROK SIREGAR
1506200452

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
B. Tujuan Penelitian.....	14
C. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17
D. Definisi Operasional.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perbuatan Pidana	19
1. Pengertian Perbuatan Pidana	19
2. Jenis Perbuatan Pidana	20
3. Subjek Perbuatan Pidana	21
B. Ekspor Impor	22

1. Ekspor	23
2. Impor	24
C. Penyelundupan	26
1. Tindak Pidana Penyelundupan	27
2. Kerugian Negara yang ditimbulkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan	30
3. Faktor-faktor terjadinya Penyelundupan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Hukum tentang Penyelundupan Pakaian Bekas	34
B. Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal	49
C. Upaya untuk Menanggulangi Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum adalah seperangkat peraturan Perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap Warga Negara. "Hukum ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan ini keadilan menjadi nyata. Sebagai sebuah negara hukum, maka segala aktivitas penyelenggaraan kenegaraan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas hukum. Tidak ada negara, tanpa hukum. Jika suatu negara, tidak ada hukum yang dijadikan norma yang mengatur dan menertibkan maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terjadi kekacauan. Tanpa adanya hukum, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat akan saling berbenturan, pihak yang kuat akan menindas pihak yang lemah, dan kejahatan menjadi semakin marak. Hukum sangat dibutuhkan di dalam setiap aspek dan berbagai bidang, sehingga akan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam ke-hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."¹

¹Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 1.

A.Hamid S. Attamimi dalam Adi Mansar mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini, hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya "negara berdasar atas hukum". Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju ke arah kesimpulan bahwa negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.² Setiap warga negara, baik penyelenggara negara dan masyarakat wajib untuk mentaati hukum yang berlaku (hukum positif). Di Islam juga mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syaria', sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”³

² *Ibid.* halaman 2.

³ An-Nisa' (4): 59

Ayat tersebut, setidaknya terkandung maksud tiga kewajiban, yaitu: Pertama, perintah kewajiban taat kepada Allah S.W.T. Kedua, perintah taat kepada Rasul-Nya. Ketiga, perintah taat kepada 'ulil amri. Perintah kewajiban taat kepada uli amri di sini adalah kewajiban untuk mentaati terhadap semua peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku, selama itu semua tidak menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka wajib bagi kita sebagai warga negara untuk mentaatinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea cukai.⁴ Pelanggaran atas hukum akan dikenai sanksi sebagai upaya paksa untuk melaksanakan hukum. Setiap warga negara juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang ber-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.⁵ Bahwa secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan

⁴ Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". dalam Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014. Halaman 34.

⁵ R.Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 24.

bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁶

Hukum mempunyai fungsi : “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul” dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis.⁷

Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk mengatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.⁸

Hukum pidana sifatnya menjadi publik setelah banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai kepentingan umum atau, dengan kata lain, sifat subjektif hukum pidana berubah menjadi sifat objektif. Hal ini terjadi karena adanya suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu

⁶ *Ibid.* halaman 38.

⁷ *Ibid.* halaman 53-54.

⁸ *Ibid.* halaman 56.

kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). Mengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketenteraman hidup, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sejak adanya penilaian tentang banyaknya kepentingan yang bersifat umum itulah, hukum pidana sifatnya menjadi publik (umum).

Kehidupan sehari-hari, setiap manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini karena manusia adalah makhluk social (*zoon politicon*), sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles. Manusia sebagai makhluk sosial oleh Hans Kelsen, Dengan istilah, “*man is a social and political being*”. makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dalam masyarakat, dan makhluk yang selalu berorganisasi, dalam tatanan organisasi masyarakat dan negara, setiap anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingan, untuk menghindari terjadinya pertentangan yang berakhir dengan kekacauan, maka masyarakat memerlukan adanya suatu tatanan atau hukum agar tercipta ketertiban dan ketenteraman.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainty*), keadilan (*justice*), dan kebergunaan/kemanfaatan (*utility*). Legal certainty penting untuk menjamin prediktibilitas kegiatan ekonomi, keadilan penting untuk menjamin pemerataan, dan kebergunaan/kemanfaatan penting memastikan bahwa kebebasan yang dinikmati terukur dan teratur berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Nilai dasar hukum, baik kepastian, keadilan maupun kemanfaatan adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi diupayakan di dalam pelaksanaan dan

penegakan hukum di negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini sebagaimana tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.⁹

Era reformasi, kehidupan ber hukum di Indonesia masih mengalami kekacauan, reformasi yang didengungkan dari tahun 1998 untuk melakukan perubahan diberbagai bidang, ternyata belum dapat memberikan hasil yang diinginkan, bahkan hukum digunakan oleh sebagian oknum penyelenggara negara atau pejabat negara.¹⁰ Begitu juga dalam bidang ekspor impor, terjadi banyak aspek-aspek hukum yang ditimbulkan terutama dalam hal hukum pidana, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor, makanya tidak heran jika indonesia dijadikan salah satu tempat ekspor import dari luar maupun dari dalam negeri, tepatnya di kota Tanjung Balai menjadi salah satu terjadinya kegiatan eksor impor, dan juga menjadi sasaran empuk untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas secara ilegal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yaitu, pertama, seperti apa pengaturan hukum tentang penyelundupan pakaian bekas

⁹Adi Mansar. *Loc. Cit*, halaman 2-3.

¹⁰*Ibid.* halaman 3-4.

tersebut jika dilakukan secara ilegal, kedua, penegakan hukumnya seperti apa, ketiga, cara dalam menanggulangi penyelundupan pakaian bekas bekas tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan Negara daratan, Indonesia berada di antara dua samudera, maka dari itu indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim yaitu "*selat*". Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km². Luas lautan indonesia yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi hingga tempat wisata. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat. Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini.

Kota Tanjungbalai adalah salah satu kota kecil dengan penduduk terpadat di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan,

Sungai terpanjang di Sumatera Utara dan juga memiliki titi terpanjang di Sumatera utara, karena Kota Tanjungbalai terletak di Pesisir Pantai kebanyakan penduduk memilih untuk menjadi nelayan sebagai mata pencarian, dan juga Kota Tanjungbalai memiliki pelabuhan sendiri, pelabuhan tersebut juga dijadikan sarana lalu lintas laut untuk bepergian, melakukan pengiriman ekspor impor kedalam atau keluar kota maupun antar negara, Tanjungbalai berbatasan dengan negara tetangga yang juga satu Rumpun Melayu yaitu Malaysia, dan karena itu tidak sedikit juga penduduk mengadu nasib ke Negara Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dan juga di Tanjungbalai terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah dan segar, masakannya yang khas yaitu gule lomak, gule asam, korang robus dan juga Tanjungbalai menjadi salah satu tempat mengedarkan pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan monza, monza adalah pakaian bekas yang dikirim dari luar negeri secara ilegal, monza ini banyak di minati masyarakat dari dalam dan luar kota Tanjungbalai, dikarenakan barang yang masih bagus layak pakai dan juga merek yang terkenal bisa kita dapat di monza dengan harga relatif murah, kebanyakan peminat monza adalah para remaja tetapi tidak jarang pula para orang tua datang untuk membeli barang atau pakaian bekas tersebut, kebanyakan monza di Tanjungbalai menjual barang bekas berjenis pakaian, Karena Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat.

Pakaian bekas impor sudah dilarang masuk ke Indonesia sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas adalah barang yang tidak dapat

diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut diperkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.¹¹ Pakaian impor bekas diluar negeri menjadi usaha yang sangat menggiurkan karena omset besar yang ditawarkannya dan dengan harga yang murah bisa mendapatkan pakaian berbahan bagus dan berkualitas bahkan bila beruntung bisa mendapatkan pakaian dengan merek terkenal, hal ini yang menyebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat sehingga mendorong banyaknya terjadi penyelundupan pakaian bekas.¹² Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.¹³ Namun faktanya penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat dikota Tanjungbalai.

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri keluar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

¹¹Melky Jani Marcius. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandarlampung. halaman 3.

¹² *Ibid.* halaman 4.

¹³Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia group. halaman 2.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁴ Undang-Undang yang mengatur tentang penyelundupan bersifat Khusus tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berdasarkan dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang Impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabeanan;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat ttujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

¹⁴ Melky Jani Marcus. Loc. Cit. halaman 4.

7. Menangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor kepabeanan tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahuakan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu

menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar, sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang. Mengingat bahwa penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana khusus, Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Akan tetapi berdasarkan Memori Penjelasan (Memori van Toelichting/MvT) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam Perundangan tertentu di luar KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan kewenangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Tanjung Balai, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul

”Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)”.

1. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai)?
- b. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai kota Tanjungbalai)?
- c. Bagaimana Upaya untuk Menanggulangi Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai)?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan secara Ilegal.
- b. Secara Praktisi, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana terkhususnya

Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Penyelundupan pakaian bekas.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan pakaian bekas secara ilegal.
3. Untuk mengetahui Upaya untuk Menanggulangi Pidana Penyelundupan pakaian bekas secara ilegal.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.¹⁵ Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu:

¹⁵Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 43.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dimana semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 20.

- b. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.
- c. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier. Terdiri dari bahan-bahan yang memberkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti internet, kamus umum dan kamus hukum dan lain-lain.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, khususnya Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung balai).

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan di atas: Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai). Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* Halaman 21-22.

¹⁸ H. Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 136.

2. Ekspor Impor adalah suatu transaksi yang sederhana seperti membeli dan menjual barang antara individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang bertempat di negara-negara yang berbeda.¹⁹
3. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh.
4. Barang Bekas adalah barang yang sudah dipakai yang masih layak untuk di pergunakan atau dijual kembali untuk keperluan bisnis.
5. Penyelundupan adalah memasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.
6. Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah.

¹⁹Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. halaman 11-12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan pidana

1. Pengertian perbuatan pidana dan unsur unsurnya

Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam buku ini, pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana. Pada umumnya orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan. Perbuatan manusia dalam arti luas

adalah mengenai apa yang dilakukan, diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Pada umumnya orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan.²⁰ Pengertian perbuatan pidana adalah adanya suatu kelakuan manusia yg menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Jenis Perbuatan Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

²⁰ Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 31.

3. Subjek perbuatan pidana

Rumusan tindak pidana didalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau persoon.

KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana hal ini dapat dari:

- 1) Pasal 59 KUHP (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, atau anggota atau komisaris-komisaris bukan pada badan hukum itu sendiri.
- 2) Rumusan delik yang diawali kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa indonesia sebagai barang siapa) yang menunjuk pada manusia.
- 3) Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam undang-undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.²¹

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun dia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan jaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk

²¹ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 82-83.

pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

B. Ekspor impor

Pengertian ekspor impor transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor dan impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana seperti membeli dan menjual barang antara individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang bertempat dinegara-negara yang berbeda. Transaksi ekspor impor secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat.²² “Kebijakan pemerintah di bidang tarif, bea, cukai, dan perpajakan adalah menetapkan berbagai bentuk tarif bea masuk, cukai, pajak ekspor, dan pajak impor yang bertujuan meningkatkan pungutan sebagai penerimaan negara. Pengertian tarif dalam hubungan ini adalah pungutan negara yang wajib dibayar oleh pelaku usaha baik dalam ranga ekspor maupun impor.”²³

Perkembangan perekonomian suatu negara, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting. Suatu negara selalu berupaya dapat meningkatkan perolehan devisa dari meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran-pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas-aktivitas impor. Mengingat pentingnya transaksi ekspor dan impor dalam

²² Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. *Loc. Cit.* halaman 11-12.

²³Eddie Rinaldy, dkk. 2018. *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 269.

mmpengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berikut dibahas satu per satu mengenai ekspor impor.

1. Ekspor

Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan daerah pabean adalah seluruh wilayah nasional dari suatu negara dimana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas-batas (border line) wilayah itu, kecuali bagian tertentu di wilayah itu yang secara tegas (berdasarkan undang-undang) dinyatakan sebagai wilayah diluar wilayah pabean.²⁴

Hal yang menarik dari ekspor adalah bahwa menjual barang ke beberapa negara berarti melakukan diversifikasi risiko, karena perusahaan tidak tergantung pada penjualan produknya kesatu negara saja. Selain itu ekspor juga bertendensi mengurangi dampak penurunan penjualan di dalam negeri. Pada saat pasar domestik sedang lesu, pasar ekspor sering kali masih kuat. Pemerintah sering menganggap ekspor yang kuat akan mendukung pencapaian ekonomi yang sehat. Untuk itu pemerintah di beberapa negara menyediakan aneka dukungan kepada eksportir, misalnya pembuatan brosur, bantuan tenaga ahli, pelatihan, konsultasi, sampai pada kredit ekspor. Ekspor suatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negri sendiri. Namun demikian tidak mungkin menutup kemungkinan mengekspor barang-barang yang diimpor atau beberapa barang diimpor dan sebagian diekspor kembali.²⁵

²⁴ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. *Loc. Cit.* halaman 12.

²⁵ *Ibid.* halaman 12.

Apabila kita melihat sejarah perkembangan ekspor di Indonesia sebelum tahun 1980-an ekspor Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil bumi seperti: karet, kopi, kopra; hasil hutan seperti: rotan, tengkawang, damar dan pala; hasil tambang seperti: timah dan minyak bumi dan gas (migas). Setelah pertengahan tahun 1980-an ekspor Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil-hasil produksi industri dan manufaktur seperti: tekstil, kayu lapis, pakaian jadi, sepatu, alat-alat olahraga, perabot rumah tangga dan hasil kerajinan rakyat. Komoditas ekspor ini disebut komoditas ekspor non migas.²⁶

2. Impor

Impor adalah kebalikan dari ekspor. Impor suatu negara merupakan ekspornya negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjualan, agen-agen, pembeli, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Para importir kebanyakan terdiri dari para profesional pemasaran yang bekerja khusus untuk pasar dalam negeri. Seringkali satu-satunya aspek perdagangan internasional tercermin pada kontrak perdagangan saja.²⁷

Impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang-barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan

²⁶ *Ibid.* halaman 12-13.

²⁷ *Ibid.* halaman 13-14.

bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Demikian juga untuk konsumsi barang-barang dan jasa dari luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi impor, antara lain adalah tingkat pendapatan, harga relatif barang di dalam negeri dan di luar negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing. Menurut beberapa studi empiris di beberapa negara, menunjukkan bahwa impor suatu negara berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan. Hubungan positif ini mempunyai dua penjelasan: *pertama*, bahwa impor seringkali digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang merupakan produk nasional negara tersebut. *Kedua*, bahwa impor mengikuti permintaan secara keseluruhan kenaikan pendapatan akan mengakibatkan semakin banyak belanja barang-barang dan jasa yang juga dipenuhi dari luar negeri. Sehingga semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula kita berbelanja barang-barang dan jasa dari luar negeri yang merupakan impor. Ekspor yang kuat akan mendukung pencapaian ekonomi yang sehat. sebaliknya dalam suatu perekonomian diusahakan penekanan impor agar neraca perdagangan suatu negara mengalami surplus atau nilai eksportnya lebih tinggi dari nilai importnya. dengan demikian suatu perekonomian perlu mengetahui perkembangan nilai ekspor dan nilai impor dari tahun ke tahun agar diketahui posisi neraca perdagangan negara tersebut.²⁸

²⁸ *Ibid.* halaman 14.

Risiko hukum Peraturan dan hukum di negara mitra dagang bisa saja berubah atau diterapkannya berbeda dengan masa sebelumnya, misalnya izin pabean bisa saja secara mendadak tidak dapat diperoleh. selain itu apabila suatu kontrak bersyarat tunduk pada hukum asing, dapat menimbulkan kemungkinan tidak dapatnya diseenggarakan pengadilan yang cepat bila terjadi sengketa. Kondisi ini menjadikan salah satu alasan mengapa eksportir atau importir sering memaksakan syarat “pilihan hukum” bahwa sengketa akan diselesaikan sesuai hukum dan pengadilan di negaranya. Salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan cara “perwasitan internasional” (international commercial arbitration) seperti yang diatur oleh pengadilan arbitrase internasional dari kamar dagang internasional.²⁹

C. Penyelundupan

Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Penyeludupan didorong berbagai sebab. Ini termasuk perdagangan ilegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal, menghindari cukai, penyeludupan barang ilegal kepada tahanan penjara, atau penyeludupan barang yang dicuri.³⁰

²⁹ *Ibid.* halaman 26.

³⁰ Diakses <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyelundupan> pada hari Senin, 6 januari 2020 pukul 13:52 WIB.

1. Tindak Pidana Penyelundupan

Tidak diatur di dalam KUHP dan oleh karena itu diatur secara Khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Penyelundupan dari segi jenisnya dapat dibagi dalam dua macam yaitu penyelundupan fisik dan administratif. Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam Pasal 26b (1) Ordonasi Bea, yang berbunyi:

“Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3”.³¹

Penyelundupan administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam

³¹ Tiara. 2011. *Tinjauan Kriminologis terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal (Studi kasus di Kota Pare-pare)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. halaman 16.

suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 Iic Ordonansi Bea (RO).³²

Sebagai salah satu dalam kasus ini adalah importir pakaian bekas, importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan yang dimana lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, lebih jelas di tetapkan dalam peraturan menteri perdagangan. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan Pidananya di atur pada Pasal 112 yang menyatakan bahwa: “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Menurut Adam Smith “*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamble for violating the laws of his country, is frequently inccapble of violating those of natural justice, and would have been, in every repect, an axcellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature naver meant to be so*”. (Terjemahan bebas: Penyeludupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan

³² *Ibid.* halaman 20.

tidak bermaksud berbuat untuk itu). Dalam penulisan ini pengertian penyeludupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja.³³

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang ada dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atauran pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu :

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana;
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak boleh suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan dalam perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut. Perbuatan yang dapat dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis, tanpa unsur ini, rumusan Undang-Undang akan

³³ Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 39.

terlampau luas, selain itu dapat dimasukkan dalam rumusan delik yaitu delik culpa, dalam pembuatan Undang-Undang pembuat Undang-Undang akan menempakan unsur kesalahan, dolus dan culpa, semata-mata sebagai kondisi psikologis yang ditunjukkan pada perbuatan. Apabila pelaku menginginkan perbuatan tersebut, maka dikatakan ada kesengajaan (dolus), apabila pelaku tidak menginginkan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat Undang-Undang dapat diduga perhitungannya sebelumnya dan sebab itu juga dapat dihindari dengan mudah, maka dikatakan suatu kelalaian (*culpa*).

2. Kerugian Negara yang ditimbulkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).³⁴ Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan

³⁴ *Ibid*, halaman 46.

negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai. Berasal dari pungutan Negara tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa :

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Faktor-Faktor terjadinya Penyelundupan

1. Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi

Didaerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

2. Tingginya angka pengangguran

menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kejahatan. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu terlibat dalam tindak kejahatan sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.

3. Sulitnya mengurus perizinan

kondisi tersebut menurut para importer semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan cara meminta bayaran supaya perjanjian bisa di urus secara cepat.

4. Masyarakat menggemari pakaian bekas

Masih banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah menggemari pakaian bekas karena harganya terjangkau murah dan bermerek.

5. Minimnya modal dan besarnya keuntungan

Banyaknya pelaku usaha pakaian bekas karena biaya yang dikeluarkan untuk modal relatif murah dan dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penyeludupan Pakaian Bekas

Aturan hukum adalah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. “Setiap Peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya, kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketenteramaan masyarakatnya, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama yang lain.”³⁵ Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. “Hukum adalah Skema yang dibuat untuk menata (Prilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang memengaruhi dan membentuk prilakunya.”³⁶ Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari Negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang

³⁵ H. Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 10.

³⁶Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers. halaman 107.

atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar), Bangsa Indonesia tidak akan berkompromi ataupun mentoleransi setiap tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Tindak pidana penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat merusak pertumbuhan perekonomian negara, dan juga dapat suatu perbuatan yang dapat mengacau perekonomian.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).³⁷ Sedangkan pengertian hukum penyelundupan merujuk pada Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93), yaitu:

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: Setiap orang yang:

³⁷ Yudi Wibowo Sukinto. *Op. Cit.* halaman 115.

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- g. dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana (denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006: Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dapat dicermati bahwa pengertian hukum tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dibuat pengertian hukum apa yang dimaksud tindak pidana penyelundupan pada ketentuan umum suatu undang-undang tersebut, padahal hal itu dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), jadi yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mengatur delik tindak pidana sanksi hukumnya saja, sehingga tidak jelas secara filosofi tindak pidana penyelundupan pengertian hukumnya yang dimaksud.³⁸

Hal ini berkaitan jika ada perkara tindak pidana penyelundupan yang disidangkan di Pengadilan Negeri maka hakim akan kesulitan mendefinisikan "penyelundupan itu apa" sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa persyaratan

³⁸ *Ibid.* halaman 117-118.

suatu perbuatan melawan hukum pidana yang ditulis oleh Marian Darus Badruzaman dan Rosa Agustina adalah sebagai berikut.

1. Harus adanya perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dan kerugian.
5. Adanya kesalahan (*schuld*).³⁹

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut. Jika dicermati dari perspektif formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa "pidana penjara dan pidana denda" sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi "pidana penjara" terlebih dahulu dan kemudian

³⁹*Ibid.* halaman 118.

baru disertai dengan sanksi "pidana denda". Jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili.

Demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku menganut strict liability, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Pengenaan pertanggungjawaban pidana pada strict liability bersifat langsung, kepada pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.⁴⁰

Formulasi sanksi pidana yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada mengutamakan sanksi pidana denda telah merugikan keuangan negara. Kebijakan tersebut mendorong para pelaku tindak pidana penyelundupan (pengusaha) untuk berupaya dengan segala cara agar tidak dijadikan tersangka atau terdakwa, bila perlu melakukan kolusi dengan aparat penegak hukum. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian negara dan atau berpihak kepada kepentingan keuangan negara, maka Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, semangat

⁴⁰ *Ibid.* halaman 119.

pengaturan tindak pidana penyelundupan diarahkan pada upaya pengembalian kerugian negara daripada penjatuhan sanksi pidana penjara. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan perlu dilakukan perbaikan (amandemen) agar formulasi pengaturan sanksi lebih diprioritaskan penjatuhan sanksi pidana denda dari pada mengutamakan sanksi pidana penjara.⁴¹

Mempertimbangkan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana penyelundupan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka akan dirasa adil dan tepat jika sanksi pidana berorientasi pada kepentingan keuangan negara yaitu dengan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara, bukan dengan menerapkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Mengingat dengan diancam sanksi pidana penjara justru menjauhkan dari rasa keadilan sebagai tujuan hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan dalam memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi, di sini 'keseimbangan' menjadi terganggu, sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki keadaan, dalam arti membayar kerugian keuangan negara, akibat penerapan prinsip keadilan tidak tepat dan justru mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Di sini kebijakan seharusnya merespon gejala tuntutan distribusi dengan orientasi yang tepat dan yang adil.⁴²

⁴¹ *Ibid.* halaman 119-120.

⁴² *Ibid.* halaman 120.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok selain sandang pangan, serta menjadikan pakaian sebagai kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Pakaian merupakan sebagai alat pelindung dan penutup. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemikiran manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol, status, jabatan atau kedudukan bagi seseorang yang memakainya. Pakaian merupakan alat penutup yang selalu melekat di tubuh, yang akan memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian bagi penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pada pakaian akan terus meningkat seiring berkembangnya populasi manusia. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya. Oleh sebab itu pelaku usaha memanfaatkan peluang bisnis di bidang pakaian dengan memanfaatkan pakaian yang sudah tidak dipakai lagi tetapi masih layak untuk dipakai.

Masyarakat Tanjungbalai sudah tidak asing mendengar pakaian bekas atau kerap disebut dengan “monza”. Sebagian masyarakat Tanjungbalai memakai barang tersebut, hal ini disebabkan karena harga yang murah serta kualitas yang terbilang baik. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dan ada juga Peraturan Menteri yang lainnya seperti: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan

tidak baru. Undang-Undang tersebut ketentuan Pidananya di atur pada Pasal 112 yang menyatakan bahwa: “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor : 28 / Kp / I / 82 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Dibidang Impor Menteri Perdagangan Dan Koperasi, Pasal 3 barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Pasal 11 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara. Tetapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau sehingga aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan peraturan tersebut saling tidak bersinergi.

Dalam wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Menyebutkan bahwa Barang tersebut di datangkan dari Negara Malaysia. Lewat aksi penyelundupan pakaian bekas setiap harinya memasuki pelabuhan tikus yang banyak terdapat disepanjang aliran Sungai Asahan Kota Tanjungbalai.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) dinyatakan bahwa :

a. Pasal 1 butir 2

“Pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/Hs 6309.00.00.”;

b. Pasal 2

“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

c. Pasal 3

“Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi

administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perdagangan menyatakan bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain dipidana, perlu diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.

Dan Hasil dari Wawancara saya dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman apabila terbukti terjadinya kasus penyelundupan maka barang bukti berupa pakaian bekas tersebut langsung di musnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 3.⁴⁴

Terkait adanya tindak pidana penyeludupan, Pemerintah pun mengatur adanya pengawasan dan penindakan dengan itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor impor. Salah satu Pengawasnya adalah Para pegawai Kantor Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap barang yang masuk.

Wawancara saya dengan pegawai kantor Bea Cukai yaitu Bapak Faiz Helmi Fathurrahman Menurutnya Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Pelaku biasa berasal dari Malaysia untuk menyelundupkan barang ke dalam wilayah pabean.⁴⁵

Apabila dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Kepabeanaan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (UU 10/1995) ditentukan :

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan

- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU 10/1995).

Kita lihat pada kenyataannya, masih banyak pengusaha pakaian bekas menjajakan dagangan pakaian bekasnya, walaupun sudah ada hukum yang mengaturnya ,dan telah dilakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut lantas tidak membuat para pengusaha pakaian bekas tersebut jera, dan berhenti. Dan hasil wawancara dengan pihak Bea dan Cukai Tanjung balai menyatakan bahwa pengaturan penyeludupan pakaian bekas di atur khusus dalam peraturan

menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas lebih tepatnya pada Pasal 1 butir 2, Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi dalam peraturan daerah tanjung balai belum diatur tentang penyeludupan pakaian bekas tersebut. Dan juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas Secara Ilegal

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. "Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan ,yaitu hendak melindungi,mengatur,dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum."⁴⁶ Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁴⁶ R. Abdoel Djamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 3.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota

⁴⁷ Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 1.

masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Tetapi ada juga para oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen. Dan Islam juga melarang Seseorang yang melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan dalam islam:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁴⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁹

Penipuan "penyelundupan" menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar manfaat (keuntungan) sesama manusia dan

⁴⁸ Al-Maidah (5) : 32

⁴⁹ Al-Baqarah. (2): 188

bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.⁵⁰

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib mentaati terhadap peraturan-peraturan negara (penguasa) selama kewajiban yang dibebankan negara kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan kepada perbuatan kufur. Oleh karenanya di dalam hal ikhwal membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah pabean Indonesia adalah sah dan dapat dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam, sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan ummat).⁵¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tindak pidana

⁵⁰Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. *Op. Cit.* Halaman 35.

⁵¹*Ibid.* halaman 40.

penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika

sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam wawancara saya kepada pegawai di kantor Bea dan Cukai yaitu Bapak Faiz Helmi Fathurrahman, Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di wilayah Bea Cukai Kota Tanjungbalai pada 3 tahun terakhir terdapat total 50 SBP (Surat Bukti Penindakan) dan terdapat 4 kasus penyidikan yang telah diperiksa dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyelundupkan pakaian bekas yang berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia dan dijatuhi hukuman merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 huruf a ,dan Pasal 102 huruf b ,Pakaian bekas yang terbukti diselundupkan akan langsung dimusnahkan.⁵²

Penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai di Tanjungbalai merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga mereka yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean bahkan mereka telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayah pabean”.

Hasil wawancara bersama Bapak Faiz Helmi Fathurrahman menurutnya, Wilayah atau daerah di Indonesia termasuk Kota Tanjungbalai, pakaian bekas masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut bisa dilakukan karena pelabuhan- pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian-pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju lainnya.⁵³ Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak di pakai pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual atau di selundupkan di Negara-Negara berkembang seperti indonesia khusus nya Tanjungbalai”. Dan untuk mengurangi penyelundupan impor pakaian bekas tersebut, maka Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai melakukan penegakan hukum meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (pencegahan)

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Adapun upaya hukum preventif yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai adalah:

a. Melaksanakan Pengamatan

Kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukumnya.

b. Patroli

Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan) Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil

dan upaya represif adalah merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu Penjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan. Adapun penegakan hukum represif yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

b. Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”. Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkannya dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum

pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai adalah tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, hal ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan dari masyarakatlah yang menyebabkan penyelundupan pakaian bekas ini marak terjadi di tambah lagi dengan minimnya kesadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi, pakaian bekas dikategorikan sebagai barang inferior.

Dalam hukum permintaan, ketika harga barang naik, maka permintaan terhadap barang normal akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaannya akan meningkat. Permintaan terhadap barang normal pun akan meningkat ketika pendapatan naik, dan menurun ketika pendapatan turun. Tetapi tidak demikian pada barang inferior. Ketika pendapatan turun, maka permintaan terhadap barang inferior akan meningkat. Pakaian bekas merupakan salah satu contohnya dimana permintaan akan barang tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah mulai perlahan namun pasti melakukan pembenahan impor pakaian bekas dengan menunjukkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa impor pakaian bekas penuh dengan bakteri dan tak layak pakai serta merupakan barang yang ilegal karena beberapa peraturan melarang untuk mengimpor pakaian bekas ke wilayah

Indonesia. Upaya pemerintah ini merupakan satu tindakan penting untuk melindungi masyarakat dari barang yang mengancam kesehatan. Meskipun bukan hal baru terkait pelarangan memperdagangkan pakaian impor bekas, namun pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat untuk menjawab persoalan masyarakat dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas.

Kasus penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai ditangani oleh PPNS Bea dan Cukai, dimana PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hanya saja kami melakukan penangkapan atau penindakan terhadap oknum yang di temukan pada saat di laut atau pada saat patroli laut dan juga kepada oknum yang dilaporkan telah melakukan penyelundupan.

Upaya pemerintah dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai dan dalam wawancara saya untuk mengatasi praktik-praktik penyelundupan dengan melakukan penegakan hukum pidana tampaknya belum optimal dan tidak mampu memberikan efek jera dan mencegah maraknya praktik penyelundupan impor pakaian bekas. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor pakaian bekas terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Terkait dengan dasar hukum kegiatan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstile di izinkan masuk ke dalam di indonesia dengan cara yang legal. Namun pada tahun 2002 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan perubahan lampiran.

Setelah aturan menteri perindustrian dan perdagangan mulai berlaku maka impor pakaian bekas sebenarnya telah dilarang. Pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang ini pada Pasal 47 ayat 1 memberi penekanan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun

ke tahun untuk memberantas impor ilegal tersebut. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor ilegal ini tetap berjalan dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau sehingga kedua aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Hal ini menyebabkan undang-undang yang telah dibuat tidak memberikan kepastian hukum terhadap peraturan atau larangan tersebut, sehingga menjadi kendala dilapangan bagi para penegak hukum dalam hal ini Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai.

Adanya ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan dibidang impor pakaian bekas ini menjadi kendala tersendiri dilapangan karena meskipun melakukan pengawasan berupa pelaksanaan patroli secara ketat namun para pelaku bisa mencari wilayah lain dengan dalih bahwa diwilayah tersebut tidak dilarang melakukan perdagangan impor pakaian bekas, sehingga meskipun

kami ketat melakukan pengawasan akan tetap ada pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas, karena permintaan di beberapa daerah masih tinggi dan tidak dilarang praktik praktik perdagangan pakaian bekas tersebut.

Salah satu faktor menjadi kendala dalam penanganan penyelundupan impor pakaian bekas ini adalah tidak sinerginya peraturan yang ada sehingga memberikan celah hukum bagi pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas, sehingga sangat mustahil jika pemidaan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera karena penerapan hukumnya juga masih samar-samar tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi para penegak hukum dilapangan.

2) Struktur Hukum

Struktur Hukum atau Pranata Hukum dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan meliputi, Polisi, PPNS Bea dan Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Integritas pegawai bea cukai sudah baik namun masih ada juga oknum yang menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta merugikan keuangan Negara.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi dalam pemberantasan penyelundupan oleh para penegak hukum sehingga pemberantasan tindak pidana penyelundupan makin meluas. Baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Pemerintah dan Masyarakat saling melempar kesalahan mengenai lemahnya penegakan hukum terhadap pakaian bekas. Sehingga meskipun penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas berat, namun tidak adanya koordinasi yang baik diantara penegak hukum, maka akan bermunculan kembali pelaku-pelaku penyelundupan impor pakaian bekas khususnya di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki koordinasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas.

3) Kebiasaan Hukum Masyarakat

Masalah kebiasaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana kebiasaan dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, masalah tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Kebiasaan ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kebiasaan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kebiasaan itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka kebiasaan milik masyarakat umum. Masyarakat merupakan pelaku yang menjadi objek bagaimana hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang patuh akan hukum akan memberikan cerminan kepada penegakan hukum yang baik pada suatu Negara, tetapi apabila penerapan hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat melakukan penyimpangan terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Tanjung Balai menemukan bahwa banyak masyarakat menjadikan penjualan impor pakaian bekas untuk mencari nafkah. Pengusaha pakaian bekas banyak kita temukan di pajak TPO di kota Tanjungbalai. Mereka sudah lama berdagang pakaian bekas di sana, berdagang pakaian bekas menjadi mata pencaharian mereka yang utama meskipun mereka mengetahui bahwa ada aturan yang melarang penjualan pakaian bekas pada tahun 2015, namun selama mereka tidak dilarang untuk berdagang maka selama itu juga mereka tetap berdagang meskipun mereka mengetahui ada undang-undang yang melarang, dan mereka selalu mendapat stok pakaian bekas dari langganan setiap bulannya dan hal tersebut rutin dipasok ketempat mereka.

Kendala penegakan hukum sangat melibatkan masyarakat, seperti kata Bapak Faiz Helmi dalam wawancara saya, apabila masyarakat setempat tidak ingin patuh mengenai aturan tersebut maka aparat penegak hukum sulit untuk melakukan penegakan terhadap hal tersebut. Masyarakat setempat juga seringkali menyembunyikan para oknum-oknum yang melakukan kejahatan penyelundupan tersebut sehingga aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap proses penyelundupan Pakaian.⁵⁴ Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi pemerintah juga menjadi sulit untuk mengembangkan usaha tekstil di daerah tersebut karena masyarakat lebih tertarik untuk menjual pakaian bekas daripada menjadi membuka usaha industri tekstil, Itu disebabkan karena tingginya permintaan dan minat dari pembeli dan untung yang di hasil kan dari jualan pakaian tersebut

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

sangatlah tinggi dengan modal yang sangat minim, sehingga para penjual pakaian bekas memilih menjual pakaian bekas daripada membuka usaha tekstil, meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pelarangan jualan pakaian bekas, dan sudah ada penegakan hukumnya. Dalam wawancara dengan pihak Bea dan Cukai kota Tanjung balai penegakan hukum yang diberikan merujuk pada UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

C. Upaya Untuk Menanggulangi Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas Secara Ilegal

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

Dalam wawancara saya dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman, Pada dasarnya pemerintah Tanjungbalai telah menerapkan kebijakan dalam menangani fenomena penyelundupan yang terjadi, yaitu dengan menggunakan kebijakan proteksi seperti dalam hal pengenaan tarif bea masuk impor, serta peningkatan

patroli di wilayah teritorial baik darat maupun laut.⁵⁵ Kebijakan proteksi ini juga bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau berkembang supaya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, serta melindungi dari persaingan barang-barang impor. Adapun tujuan lain daripada kebijakan proteksi ini adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, serta sebagai cara dari Negara untuk menjaga stabilitas nasional dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.

Guna melindungi iklim usaha dalam negeri pemerintah Indonesia dengan tegas menetapkan beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Tanjungbalai didukung oleh perpaduan sumber kebijakan lain yang dibutuhkan, seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berikut uraian mengenai peraturan perundang-undangan tersebut dan implementasinya dalam menangani masalah penyelundupan pakaian bekas di Kota Tanjungbalai.

Tidak dipungkiri bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara menjadi salah satu hal yang penting yang harus secepatnya ditindak lanjuti bagi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faiz Helmi Fathurrahman selaku Pegawai di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjungbalai, Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB.

bangsa Indonesia khususnya pemerintah/aparat yang mempunyai kewenangan dalam masalah ini. Pentingnya perlindungan industri dan perdagangan dalam negeri terhadap serbuan produk impor sangat penting untuk menjaga kestabilan dan persaingan perdagangan dalam negeri itu sendiri. Lonjakan barang impor illegal tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan barang yang secara langsung bersaing atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang secara langsung bersaing. Meskipun telah dilakukan berbagai usaha penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan sebagaimana telah diuraikan, namun demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut belumlah berhasil karena masih adanya perdagangan pakaian bekas yang dilakukan oleh para pedagang.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, salah satu pokok kebijakan Pemerintah dibidang impor menyatakan bahwa barang diimpor harus dalam keadaan baru dan ada pertimbangan khusus yaitu akan menimbulkan preseden yang kurang baik, mengingat daerah-daerah lain akan menuntut hal yang sama.

Melihat hal-hal diatas, maka jelaslah bahwa antar instansi terkait dalam upaya memberantas peredaran pakaian bekas di Tanjungbalai. Dari koordinasi antara instansi terkait dan perangkat perundang-undangan yang memadai sangat diperlukan untuk memberantas paling tidak mengurangi jumlah peredaran pakaian bekas.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁵⁶

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁷ Tindakan penanggulangan terhadap penyelundupan pakaian bekas ini

⁵⁶ Tiara. *Op Cit.* Halaman 47.

⁵⁷ *Ibid.* Halaman 48.

adalah dengan melalui sarana administrative pengadilan pidana ekonomi (proses penuntutan, persidangan dipengadilan dan penjatuhan hukuman) yang bertujuan member imbalan sesuai dengan perbuatan pelakunya, agar perbuatan selanjutnya dapat dicegah dan memberikan pembinaan kepada terpidana tersebut agar kelak tidak berbuat lagi. Namun penjatuhan hukuman hendaknya selalu mencerminkan rasa keadilan.

Upaya represif tersebut dapat juga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghukum para pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
- b. Memberikan tindakan tegas kepada pelaku yang tertangkap sehingga menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lainnya untuk tidak melakukan lagi penyelundupan khususnya pakaian bekas.
- c. Memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sementara menjalani hukuman.

Semua usaha serta langkah-langkah penanggulangan tersebut perlu diintensifkan dan dalam mengambil tindakan tanpa memandang siapapun juga yang melakukan perbuatan kejahatan karena dengan begitu pelaksanaan dari suatu peraturan hukum benar-benar dilaksanakan. Dalam hasil wawancara juga menyatakan bahwa cara cepat dalam hal penanggulangan penyelundupan pakaian bekas adalah dengan meningkatkan pengawasan di sepanjang garis pantai kepulauan di Indonesia khususnya dalam teritorial kota Tanjungbalai dengan cara patroli laut yang diduga tempat jalur masukkan penyeludupan di Indonesia

khususnya di Tanjungbalai. Dan Bea dan Cukai sebagai garda terdepan pengawasan barang impor dan ekspor telah sejak lama berperan aktif dalam melakukan penindakan/penangkapan terhadap penyelundupan balpres ke Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum dan Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara ilegal yang dilakukan di Kota Tanjungbalai dan di proses dan ditangani oleh Kantor Bea dan Cukai Teluk Nibung wilayah Kota Tanjungbalai dengan perundang-undangan yang berlaku,yaitu dengan diberlakunya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor : 28 / Kp / I / 82 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Dibidang Impor Menteri Perdagangan Dan Koperasi pada Pasal 3, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berdasarkan dalam Pasal 102,102a,102b, g)Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Penegakan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan Semua orang sama dimata hukum.

2. Adapun yang menjadi faktor-faktor dalam menghambat penegakan hukum penyelundupan pakaian bekas yaitu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi ataupun pelabuhan yang tidak memiliki izin dan serta letak Geografis, dan juga faktor masyarakat dimana Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dapat menjadikan hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum.
3. Jenis upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu Peningkatan pengawasan di sepanjang pantai kepulauan di Indonesia dan juga patroli laut di wilayah yang disinyalir sebagai jalur masuknya balpres ke Indonesia, dengan cara atau upaya yang meliputi Upaya Pre-emptif (Antisipasi) yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan Upaya Preventif (Pencegahan) yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang, dan juga Upaya Represif. yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

B. SARAN

1. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penyelundupan seharusnya diatur lebih spesifik lagi dan supaya agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, karena sering kali para Penegak hukum menganggap remeh ataupun lalai terkait terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.
2. Hambatan dalam memberantas Tindak Pidana ini masih belum sempurna pengaturan hukumnya karena masih banyak kekurangan di dalam penentuan aturan hukumnya. Bukan hanya itu saja peran masyarakat sekitar masih sangat kurang dan masih sedikit sekali masyarakat yang mau peduli dan sadar terhadap Tindak Pidana ini. dan kebanyakan masyarakat hanya diam dan tidak peduli, dan malahan ikut dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Upaya dalam Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas sudah lumayan signifikan yaitu dengan dilakukannya peningkatan pengawasan di sepanjang garis pantai dan juga kegiatan razia, patroli disekitar wilayah Perairan yang disinyalir sebagai tempat atau jalur masuknya ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Eddie Rinaldy, dkk. 2018. *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- R .Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers.
- Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2018. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

Melky Jani Marcius. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor di Bandarlampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandarlampung.

Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". dalam Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014.

Tiara. 2011. *Tinjauan Kriminologis terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas secara Ilegal (Studi kasus di Kota Pare-pare)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pasal 102,102a,102b.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

D. Internet

Diakses <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyelundupan> pada hari Senin, 6 januari 2020 pukul 13:52 WIB